



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 188.45/086 /XII/DPMPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Sekolah : **KB MUTIARA HATI**
Alamat Sekolah : **Jorong Tanjung Ampalu Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.**
Program : **Kelompok Bermain**
Nama Pengelola : **ANI HERAWATI**
No. Telp/ Hp : **082386995307**
No. Rekomendasi : **421.1/5597/Dikbud-2021**
Masa Berlaku : **16 Desember 2024**

Demikian Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan.

Dikeluarkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 16 Desember 2021

a.n. BUPATI SIJUNJUNG
KEPALA DINAS

J A H E R I, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19730311 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung
2. Arsip.



AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " PAUD MUTIARA HATI "

NOMOR: 50,

Pada hari ini Selasa tanggal tigapuluh April tahun duaribu tigabelas (30-04-2013),-----

Pukul 11.00 WIB (sebelas, Waktu Indonesia Barat) -----

Menghadap kepada saya, MOHAMMAD YOEN OSKANDAR, Sarjana Hukum Notaris di-
Kabupaten Sijunjung dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang akan-----
disebutkan pada bahagian akhir akta ini: -----



I. Nyonya ANI HERAWATI, Lahir di Dabo Singkep pada tanggal satu April ---
seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (01-04-1977), Warga Negara Indonesia, -
Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Kecamatan -----
Koto VII, Nagari Limo Koto, Jorong Tanjung Ampalu, Pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk Nomor: 1303084104/70004, -----

II. Nyonya JUSMANIAR, lahir di Tanjung Ampalu pada tanggal dua Februari ---
seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (02-02-1973) Warga Negara Indonesia, ---
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Kecamatan -----
Koto VII, Nagari Limo Koto, Jorong Tanjung Ampalu, Pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1303084202730001 ; -----

II. Nyonya NINIT SUSILA WATI, lahir di Tanjung Ampalu pada tanggal tujuh---
Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (07-10-1977), Warga Negara -----
Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Kecamatan
Koto VII, Nagari Limo Koto, Jorong Tanjung Ampalu, Pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor: 130308410770001, -----